



## **PUTUSAN**

Nomor:160/Pid./2012/PT.TK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **RIZQI FAUZI BIN (AIm) SUPONO** ;

Tempat lahir : Labuhan Ratu I

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 7 Juni 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara  
Kabupaten Lampung Timur.

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan sejak tanggal :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut umum sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ;
3. Hakim sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012.
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 2 September 2012 ;
5. Diperpanjang Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2012 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 1 Desember 2012 ;

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan I Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 2 Oktober 2012 Nomor:160/Pen.Pid/2012/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 3 September 2012 Nomor : 133/Pid.B/2012/PN.SKD.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana tertanggal 4 Juni 2012 No. Reg.Perk:PDM-82/SKD/05/2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**Dakwaan :**

Bahwa terdakwa RIZQI FAUZI BIN Alm SUPONO pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekitar jam 17.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Umum Dusun Plangwati I Desa Labuhan Ratu Kab.Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *melakukan penganiayaan mengakibatkan luka*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON bersama dengan saksi REGA DWI SAPUTRA Bin MULYONO pulang dari kebun. Kemudian terdakwa bersama dengan dua



orang yang tidak dikenal berboncengan dengan sepeda motor Merk Vixion warna hitam BE 4020 NB sambil berkata "jelek...jelek..." karena diejek saksi REGA DWI SAPUTRA Bin MULYONO melempar dengan batu kerikil dan mengenai sepeda motor yang sedang dikendarai terdakwa lalu saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dan saksi REGA DWI SAPUTRA Bin MULYONO lari, tidak berapa lama terdengar bunyi letusan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pelipis kanan saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dan mengeluarkan darah, pada saat itu terdakwa yang sedang memegang senapan angin tersebut. Kemudian saksi ALEX bertemu dengan saksi SAIFUL RIFAI dan melihat pelipis kanan saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON berdarah dan saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON mengatakan bahwa ia ditembak dengan senapan angin oleh terdakwa pada saat itu saksi SAIFUL RIFAI juga melihat terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor Merk Vixion warna hitam BE 4020 NB bersama dengan dua orang yang tidak dikenal lalu saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi TRIANI Bin MUJIO dan membawa saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON kebidan setelah telah diperiksa ternyata lukanya membengkak lalu bidang merujuk saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ke rumah RSUD sukadana untuk diperiksa, kemudian dirumah sakit saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON di rontgen ternyata dilukanya tersebut bersarang peluru senapan api dokter menyarankan agar saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dioperasi.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.29/147/200-01/RSUD/I/2012 Tanggal 31 Januari 2012 Pemeriksaan Luar : Tampak luka diameter 3 cm pada pelipis kanan, 2 cm ke arah samping kanan, terdapat benda asing, setelah dievakuasi benda asing tersebut adalah peluru senapan angin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2012 Nomor : REG PERKARA-PDM-82/SKD/05/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZQI FAUZI Bin Alm SUPONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senapan angin model gejluk berpopor kayu warna coklat
  - 1 (satu) butir peluru senapan angina terbuat dari timah.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam No. Pol. BE 4020 NB.Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sukadana telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZQI FAUZI Bin Alm SUPONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senapan angin model gejluk berpopor kayu warna coklat
  - 1 (satu) butir peluru senapan angin terbuat dari timah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol. BE 4020 NB;

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa dan Jaksa Penuntut umum telah menyatakan banding masing-masing pada tanggal 3 September 2012 dan 5 September 2012 Nomor : 07/Akta.Pid/2012/PN.SKD sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding yang dibuat oleh **Drs.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SYAMSIR,SH..**/Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2012 dengan cara yang sah dan seksama;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Sukadana untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 21 September 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan memori banding masing-masing tanggal 13 September 2012 dan tanggal 24 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 13 September 2012 dan dan tanggal 24 September 2012 yang salinannya telah diserahkan/diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2012 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 September 2012 dengan sah dan seksama ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut umum pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat dari perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Majelis dalam menyusun putusan tidak sesuai fakta-fakta hukum yang sebenarnya yang terungkap dipersidangan khususnya pertimbangan keterangan para saksi korban dan Rega Dwi Saputra yang dikatakan selalu berubah rubah adalah tidak benar karena saksi Rega menyatakan yang menembak Alex bukan terdakwa.
- Majelis hakim tidak proporsional dan sangat legalistik formal dalam mempertimbangkan saksi a de charge yang menyatakan keterangan saksi-saksi a de charge tidak dapat menjadi dasar pertimbangan karena para saksi tidak dapat memastikan apakah terdakwa selalu berada ditempat latihan setiap waktu.
- Pertimbangan majelis yang menyatakan tindakan terdakwa yang mau bertanggung jawab membayar ganti rugi biaya pengobatan korban merupakan bentuk pengakuan terdakwa secara tidak langsung atas perbuatannya, hal ini sebenarnya dilakukan terdakwa dibawah tekanan sehingga secara psycologi sangat berpengaruh pada terdakwa yang masih sangat muda.
- Berdasarkan hal hal tersebut mohon agar Pengadilan Tinggi menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum serta membebaskan biaya pada negara ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 24 September 2012 dan salinannya telah diserahkan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2012 dengan sah dan seksama, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum bersikap plin plan karena pada awalnya menyatakan menerima putusan dalam perkara aquo, tiba-tiba berubah menjadi minta banding, karena itu Terdakwa tidak akan menanggapi memori banding Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaan terdakwa dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada hal hal yang baru yang dapat mengubah putusan aquo dan semuanya itu telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama secara seksama dalam putusannya dan pertimbangan mana diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan tersendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dinilai terlalu berat ;

Menimbang, sebagaimana fakta-fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi saksi Triani bin Mujio, saksi Saiful Rifai bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sukani, Sohibul menerangkan terdakwa pada saat datang kerumah saksi Alex, menyatakan bersedia mengganti uang pengobatan Alex tanpa diminta dan sejak itu terdakwa sering menengok korban dan menyerahkan uang bantuan pengobatan sebanyak Rp. 1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa sebanyak 3 kali tanpa paksaan dari saksi Jonson (ayah korban);

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa tersebut merupakan kesadaran akan akibat perbuatannya sehingga nuraninya tersentuh untuk bertanggung jawab, hal ini menunjukkan sikap batinnya yaitu rasa bersalah dan rasa penyesalan yang tulus dari Terdakwa atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif agar hal semacam ini tidak terulang lagi, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan kembali ke masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara normal, apalagi terdakwa masih sangat muda dan masih mempunyai harapan masa depan yang perlu dia diperjuangkan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan pula bahwa luka dari korban Alex sudah sembuh dan pulih sebagaimana semula.

Menimbang, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Pengadilan Tinggi adalah adil apabila terdakwa di pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan terhadap hal hal yang meringankan diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ;



Hak-hal yang memberatkan :

- Akibat Perbuatan Terdakwa korban yang masih kecil jadi trauma.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah memberikan bantuan biaya pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 3 September 2012 Nomor : 133/Pid.B/2012/PN.SKD harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, karena terdakwa terbukti bersalah dan dihukum maka harus dibebani membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 351 ayat (1) tentang Penganiayaan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I**



- Menerima permohonan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 3 September 2012 Nomor:133/Pid.B/2012/PN.SKD, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISQI FAUZI BIN (Alm) SUPONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tersebut untuk selebihnya ;
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senapan angin model gejluk berpopor kayu warna coklat
  - 1 (satu) butir peluru senapan angin terbuat dari timah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol. BE 4020 NB;
- Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senen tanggal 22 Oktober 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami NAOMI MANGGALATUNG,SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi  
Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua  
Majelis, SIR JOHAN,SH.MH. dan GUNTUR PURWANTO JOKO  
LELONO,SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 160/Pen.Pid/2012/PTTK tanggal 2  
Oktober 2012 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari SENIN tanggal 12 NOVEMBER 2012 oleh Hakim Ketua Majelis  
tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu  
EMİYATI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa  
dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

d.t.o

d.t.o

SIR JOHAN,SH,MH,

NAOMI MANGGALATUNG,SH.

d.t.o

GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Untuk Salinan Resmi  
Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

d.t.o

EMİYATI,SH.

HJ. NELIDA, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)